


# **PROPOSAL**

## **PERMOHONAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH**

MADRASAH TSANAWIYAH

AL-KHOIR ISLAMIC SCHOOL BIN BAZ 5

KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN SERANG BANTEN



Diajukan Oleh :

**YAYASAN MAJELIS AT-TUROTTS AL-ISLAMY**

Akta Notaris : Mohammad Yusuf Anwar, SH. No. 02

Tanggal 26 Februari 2007

Jl. Cikande Permai Blok T9 Penamping, Bandung, Serang, Banten 42176

No.Hp 0811-8403-331 Email. [alkhoir.co.id@gmail.com](mailto:alkhoir.co.id@gmail.com)



Nomor : 001/YMAA/III/2022  
Lampran : 1 (Satu) Bundel  
Perihal : Permohonan Izin Pendirian Madrasah

Serang, 01 Maret 2022

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Banten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPARNO ABDILLAH  
NIK : 3604150507660005  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Alamat Kantor : Jl. Cikande Permai Blok L8 No.3  
Alamat Domisili : Jl. Cikande Permai Blok L8 No.3 Cikande

Bersama ini mengajukan permohonan izin operasional pendirian satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat:

Nama Calon Madrasah : AL-KHOIR ISLAMIC SCHOOL BIN BAZ 5  
Alamat Calon Madrasah : Jl. Cikande Permai Blok T9 Penamping, Bandung.  
Nama Lembaga Calon Penyelenggara : YAYASAN MAJELIS AT TUROTS AL ISLAMY  
Alamat Lembaga Calon Penyelenggara : Jl. Cikande Permai Blok L8 No.3 Cikande, Serang  
Akte Notaris : Nomor 02 MOHAMMAD YUSUF ANWAR, SH.  
Tanggal 26 Februari 2007  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-AH.01.08-97 TANGGAL 20 Februari 2008

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Formulir Permohonan Pendirian Madrasah beserta kelengkapan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas dikabulkannya proposal ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





## **PROPOSAL**

### **PERMOHONAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**

#### **MADRASAH TSANAWIYAH AL-KHOIR ISLAMIC SCHOOL BIN BAZ 5**

### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. LATAR BELAKANG**

1. Dalam UUD 1945 Pasal 33 dinyatakan bahwa salah satu tugas Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar atau yang setara sampai tamat. Berbagai pola pendidikan dasar disediakan, agar anak usia sekolah dapat memilih dan mengikuti Pendidikan Dasar, baik melalui pendidikan sekolah seperti SD/MI dan SMP/MTS atau lembaga pendidikan luar sekolah seperti Kejar Paket A, kejar paket B atau melalui Pondok Pesantren.
3. Madrasah Tsanawiyah dalam sejarah penyiaran agama Islam, berperan banyak dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam. sehingga lahir para kader ulama, guru agama dan mubaligh yang sangat dibutuhkan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan di madrasah tsanawiyah juga mengalami pembaruan dan pengembangan khususnya kurikulum dan metode pembelajaran.

4. Dalam rangka meningkatkan peran madrasah sebagai lembaga pendidikan masyarakat, serta untuk membuka kesempatan bagi para siswa yang ingin menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada madrasah tsanawiyah mengacu pada beberapa landasan yuridis berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yang telah diubah dan disempurnakan dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

### **C. TUJUAN**

- a. Memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat sebagai wujud Pembangunan Pendidikan Nasional khususnya bidang pendidikan formal tingkat MTs.
- b. Mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-undang dan GBHN dan mewujudkan manusia berbudi pekerti yang mulia, beriman, bertaqwa serta bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara dan masyarakat serta agama.
- c. Turut serta membantu pemerintah dalam usaha mensukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

## **D.SASARAN**

Sasaran MTs Al-khoir islamic School bin Baz 5 adalah untuk memberikan kesempatan luas kepada masyarakat sebagai upaya melayani kebutuhan masyarakat dan membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendidikan dan dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pasal 31 ayat 2.

## **E.JENJANG PENDIDIKAN**

Jenjang pendidikan yang diajukan adalah Madrasah Tsanawiah setingkat SLTP

## **F.PENUTUP**

Demikian surat Izin Oprasional Madrasah Tsanawiah Al-khoir Islamic School Bin Baz 5 Penamping, Bandung, Serang ini kami sampaikan, dengan harapan kiranya bapak kepala kantor wilayah kemeterian agama berkenan untuk mengabulkan permohonan kami ini, atas segala bantuan dan kerjasamanya kamu ucapkan terima kasih

Serang, 01 Maret 2022

Kepala Sekolah



Amir Mustofa, S.Pd